



**PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBAK**



# **PERUBAHAN KUA**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH**



# **2024**



## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR TABEL .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	3
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA .....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	13
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	14
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	24
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....	32
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	32
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD .....	33
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	36
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di proyeksikan.....	37
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	47
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	51
5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.....	51
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer ...	53
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	55
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	55
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	56
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....	58
BAB VIIIPENUTUP .....	62



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2019-2023 .....	18
Grafik 2.2 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023 .....	19
Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023 .....	20
Grafik 2.4 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023 .....	21
Grafik 2.5 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023 .....	22
Grafik 2.6 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 .....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (dalam prosentase) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023 .....	15
Tabel 2.2 PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (dalam jutaan rupiah) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023 .....	16
Tabel 2.3 Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2024 .....	23
Tabel 4.1 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	48
Tabel 5.1 Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	53
Tabel 6.1 Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	56



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024, bertujuan untuk :

1. Evaluasi terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, serta capaian target kinerja program-kegiatan, baik yang ditingkatkan maupun yang dikurangi dari asumsi KUA sebelumnya.
2. Memberikan pedoman umum tentang berbagai perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
3. Sebagai dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### 1.2 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam kerangka implementasi pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah daerah harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan asumsi pembangunan serta kebijakan ekonomi makro yang dituangkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Perubahan APBD diawali dengan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Perubahan RKPD. Tersusunnya dokumen Perubahan KUA merupakan landasan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat betapa pentingnya posisi APBD tersebut sebagai roda penggerak pembangunan di daerah, maka APBD senantiasa harus adaptif dan responsif terhadap berbagai perubahan-perubahan asumsi pembangunan yang menjadi dasar kebijakan penetapan APBD pada tahun anggaran berjalan. Namun demikian, APBD secara kontekstual dapat dilakukan suatu perubahan yang substansial apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Bab VI Huruf B angka 2 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024. Seiring dengan pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan beberapa kali



perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024. Untuk menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung. Perubahan ini tentunya harus didefinisikan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024.

Dengan telah diterbitkannya audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten Nomor 24.B/S.LHP/XVIII.SRG/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2023 yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali **kesembilan** secara berturut-turut serta telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 24 Juli 2024. Salah satu bagian dalam LPPA tersebut adalah telah ditetapkan penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2023 yang kemudian akan dimanfaatkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai salah satu sumber untuk membiayai



belanja wajib mengikat, dan melakukan penyesuaian capaian program kegiatan dan sub kegiatan karena keterbatasan pendanaan.

Berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten Lebak serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya harus disesuaikan, sehingga perlu kiranya dilakukan penyesuaian atas Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, sebagaimana Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan dalam Bab VI Huruf C angka 1 huruf a bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang semula ditetapkan dalam KUA. Penyesuaian atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, serta mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yaitu **"Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menuju Kemandirian Ekonomi"** dengan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.



4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas.  
Perubahan yang disajikan dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024, terdiri atas:
  - a. gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
  - b. asumsi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
  - c. kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya;
  - d. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya dengan fokus utama perubahan kebijakan belanja khususnya dalam lingkup urusan *Mandatory Spending*; dan
  - e. kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

### 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);



2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



10. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1064);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 19); dan
33. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 29).

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan permasalahan daerah sebagai payung untuk merumuskan prioritas program dan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Kondisi ekonomi global menjadi tantangan berat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan nasional hingga ke daerah. Oleh karenanya dalam penyusunan Perubahan RKPD maupun perubahan KUA dan PPAS tahun 2024 ini dibutuhkan sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, sehingga penentuan arah kebijakan ekonomi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Lebak benar-benar tepat sasaran dan solutif untuk mengatasi tantangan yang terjadi.

Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen kebijakan utama Pemerintah dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah di tengah ketidakpastian global, nasional maupun daerah. Prioritas kebijakan APBN di tahun 2024 berfokus pada beberapa hal, yakni "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", kebijakan fiskal di tahun 2024 diarahkan untuk : (1) mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi. (2) Penguatan spending better yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution); (3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlintsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program; (4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal regional; dan (5) penguatan



efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2024 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan (*year on year/yoy*). Pertumbuhan ekonomi yang positif menumbuhkan optimisme terhadap pembangunan perekonomian, kalau berdasarkan data-data tahun sebelumnya bahwa ekonomi Indonesia konsisten menunjukkan pemulihan. Kondisi ini bisa kita lihat berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan II tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,17% (*yoy*), naik perlahan di triwulan III tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya (*yoy*) sebesar 4,94%, dan di triwulan IV tahun 2023 menjadi 5,04% (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi yang positif ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi telah nyata dan tentu kita sangat berharap pertumbuhan ekonomi yang positif ini dapat terus berlanjut di tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya.

## 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024. Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak juga diarahkan untuk memantapkan peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata dimana kebijakan ekonomi yang akan dirumuskan tentunya harus mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk tren kinerja ekonomi daerah, serta percepatan pemulihan ekonomi dan sosial. Untuk melakukan analisis kinerja perekonomian suatu wilayah dapat diukur melalui indikator makro ekonomi daerah seperti

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE, tingkat inflasi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran.

Secara makro, ekonomi Kabupaten Lebak terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini akan terus berlanjut mengingat kecenderungan perekonomian Kabupaten Lebak yang diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor primer karena berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Iklim usaha yang kian kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB di masa depan.

Selama periode tahun 2019-2023, Kabupaten Lebak masih memperlihatkan sebagai daerah yang mengandalkan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun sektor konstruksi, real estate dan jasa mulai menggeliat. Hal ini terlihat pada distribusi sektoral pembentuk PDRB, dimana sektor real estate yang kontribusinya mengalami penurunan dari 6,66 persen di tahun 2018 menjadi 6,57 persen pada tahun 2022. Sementara dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan yang semula sebesar 27,15 persen di tahun 2018, menjadi sebesar 27,47 persen pada tahun 2022 begitu juga sektor konstruksi mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB, yaitu sebesar 7,96 persen di tahun 2018 menjadi 9,69 persen pada tahun 2022. PDRB Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Prosentase)**  
**Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*)</b>	<b>2023**)</b>
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	25,92	27,20	26,92	27,47	27,36
Pertambangan dan Penggalian	6,11	5,97	6,38	5,95	4,49
Industri	8,72	8,84	8,84	9,06	9,33
Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12



LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
Air, Sampah & Limbah	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Konstruksi	8,47	8,21	9,18	9,69	9,69
Perdagangan	13,00	12,33	12,07	11,99	12,17
Transportasi & Pergudangan	6,26	6,04	6,18	6,39	6,86
Akomodasi & Makan Minum	4,98	4,68	4,63	4,60	4,80
Informasi & Komunikasi	0,54	0,57	0,57	0,56	0,57
Jasa Keuangan & Asuransi	1,73	1,77	1,79	1,80	1,74
Real Estate	6,84	6,91	6,75	6,57	6,64
Jasa Perusahaan	0,32	0,31	0,29	0,28	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	5,86	5,95	5,71	5,47	5,49
Jasa Pendidikan	7,09	7,12	6,65	6,21	6,34
Jasa Kesehatan & Sosial	1,27	1,34	1,38	1,33	1,39
Jasa lainnya	2,74	2,60	2,50	2,46	2,67
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 202

Dalam prosentase

\*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 2.2**  
**PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)**  
**Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023**

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5.189.508,34	5.404.107,01	5.483.480,18	5.745.569,76	5.737.092,96
Pertambangan dan Penggalian	1.228.340,64	1.123.574,28	1.152.994,93	1.061.099,29	830.127,30
Industri	2.095.227,78	2.107.636,59	2.192.484,24	2.353.797,56	2.515.632,53
Listrik dan Gas	15.198,02	16.263,40	17.488,03	20.067,51	20.850,91
Air, Sampah & Limbah	12.225,38	12.698,50	12.697,23	12.674,38	13.326,49



LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
Konstruksi	1.691.580,35	1.648.783,37	1.877.799,37	2.013.752,05	2.090.941,35
Perdagangan	2.865.414,53	2.718.165,80	2.783.708,16	2.887.600,89	3.011.167,15
Transportasi & Pergudangan	1.321.085,34	1.256.484,68	1.327.745,11	1.401.906,82	1.484.144,63
Akomodasi & Makan Minum	1.075.573,03	1.014.859,56	1.051.241,57	1.122.342,13	1.232.401,06
Informasi & Komunikasi	179.926,84	194.716,82	207.938,10	219.624,22	236.792,34
Jasa Keuangan & Asuransi	363.340,78	373.571,67	386.326,02	395.243,45	394.370,90
Real Estate	1.583.729,28	1.600.041,70	1.637.802,68	1.687.919,44	1.784.214,96
Jasa Perusahaan	66.498,07	63.492,36	63.181,24	64.489,10	69.632,85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	1.060.876,82	1.044.539,32	1.036.183,00	1.045.612,27	1.081.686,67
Jasa Pendidikan	1.250.608,96	1.257.612,37	1.238.873,94	1.224.379,12	1.294.977,96
Jasa Kesehatan & Sosial	254.557,75	267.565,65	286.000,92	294.572,37	317.179,66
Jasa lainnya	556.794,90	517.930,62	522.540,20	537.087,70	592.258,66
<b>PDRB</b>	<b>20.810.486,83</b>	<b>20.622.043,72</b>	<b>21.278.484,95</b>	<b>22.087.738,08</b>	<b>22.706.798,37</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024


Dalam juta rupiah

\*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Dari nilai PDRB tersebut dapat diketahui PDRB Perkapita, dimana PDRB Perkapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Dengan makin meningkatnya PDRB Kabupaten Lebak, maka secara langsung akan mempengaruhi nilai PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Lebak yang menjadi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun nilai PDRB per kapita sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

**Grafik 2.1**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2019-2023**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024*  
*Dalam juta rupiah*

Grafik 2.1 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan selama periode 2019-2023. Tahun 2019 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 22,10 juta Rupiah dan pada tahun 2023 mampu mencapai pada kisaran 24,81 juta Rupiah yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Lebak kian membaik seiring perekonomian daerah yang tumbuh berkembang.

Meskipun perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi sektor primer, dalam hal ini pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun dengan dukungan sektor industri pengolahan, dan konstruksi/real estate serta jasa yang terus tumbuh dengan adanya jalan Tol Serang-Panimbang yang melintasi wilayah kabupaten Lebak akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Seperti meningkatnya Lalu lintas distribusi perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya Gerbang jalan tol Rangkasbitung akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah di Kabupaten Lebak, meskipun perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi sektor primer, dalam hal ini pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun dengan dukungan

sektor industri pengolahan, dan konstruksi/real estate serta jasa yang terus tumbuh justru memiliki laju pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Banten, bahkan nasional sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer lebih bisa bertahan ditengah dinamika perekonomian global yang tidak menentu. Industri pengolahan maupun jasa yang berbasis pada hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan harus terus didorong sehingga makin berkembang. Sebagai daerah penyangga ibukota negara, Kabupaten Lebak menjadi tempat yang strategis untuk pengembangan perumahan sehingga dalam 5 (lima) tahun terakhir sektor konstruksi dan *real estate* berkembang pesat. Perumahan skala besar seperti Citra Maja Raya menjadi lokomotif pengembangan perumahan yang kian menjamur disekitar Kota Rangkasbitung dan Maja seiring dengan kemudahan akses dari dan ke Jakarta melalui kereta *commuter line*.

**Grafik 2.2**  
**Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023**




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari grafik tersebut di atas, nampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terbilang fluktuatif hal ini tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19. Dan ternyata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak masih lebih baik dibandingkan

dengan capaian provinsi dan nasional semenjak tahun 2019 sebesar 5,44. Meskipun pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak berada dibawah nasional dan Provinsi sebesar 2,80 yang disebabkan dampak dari pandemi Covid-19. Tren ini diharapkan dapat terus terjaga bahkan lebih meningkat dengan dukungan dari berkembangnya industri pengolahan, konstruksi, real estate serta perdagangan dan jasa, disamping sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting mengingat inflasi dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama lapisan masyarakat berpenghasilan tetap. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan inflasi daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten hanya menghitung inflasi di 3 Kota, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Mengingat BPS Kabupaten Lebak belum melakukan perhitungan inflasi secara mandiri terhadap Kabupaten Lebak, maka Kota Serang dapat menjadi acuan inflasi dengan pertimbangan karakteristik yang lebih mendekati. Berikut adalah grafik inflasi di Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2019-2023.


**Grafik 2.3**  
**Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Sejalan dengan peningkatan PDRB perkapita dan membaiknya laju pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin di Kabupaten Lebak terus berkurang meskipun lebih dari 60% penduduknya bergerak di sektor primer. Tercatat pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Lebak masih berjumlah 107.930 jiwa dan menjadi 114.540 jiwa pada tahun 2023 sehingga tingkat kemiskinan bertambah dari 8,30% di tahun 2019 menjadi 8,68% di tahun 2023. Bertambahnya tingkat kemiskinan tersebut membawa implikasi terhadap garis kemiskinan di tahun 2023 menjadi Rp. 419.066,- rupiah/perkapita/bulan dari semula Rp. 380.681,- rupiah/perkapita/bulan di tahun 2022.

**Grafik 2.4**  
**Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023**




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari penduduk 1.433.698 jiwa di tahun 2023 dengan rincian laki-laki sebanyak 737.148 jiwa dan perempuan sebanyak 696.550 jiwa, tercatat sejumlah 1.064.510 termasuk kedalam usia kerja, dimana 722.854 diantaranya adalah angkatan kerja. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) sebesar 67,90% maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 berada pada angka 7,57%. Kondisi ini menunjukkan tren yang membaik mengingat pada tahun 2019 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 587.739 jiwa, TPAK masih berkisar di angka 64,81% dengan TPT 8,05%. Artinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak mampu mendorong pertumbuhan angkatan kerja sebesar 22,99% meskipun tidak serta merta mampu menurunkan tingkat pengangguran. Selengkapnya terkait perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak tersaji dalam grafik di bawah ini.

**Grafik 2.5**  
**Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Proyeksi terhadap perekonomian Kabupaten Lebak terkait indikator ekonomi makro sudah tentu harus memperhatikan semua kondisi terkini saat ini. Program penguatan daya saing daerah dalam akselerasi pertumbuhan industri pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan tetap memelihara kualitas lingkungan hidup melalui pekerjaan tahun jamak. Sedangkan melalui pemberian jaring pengaman sosial kepada masyarakat hingga fokus terhadap sektor kesehatan turut mendasari proyeksi peningkatan IPM dan PDRB per kapita.

Selengkapnya terkait perkiraan kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro**  
**Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2024**

No.	Indikator Makro	Pemerintah	2024	Perubahan 2024
1.	Gini Ratio	Pusat	0,360 - 0,374	0,360 - 0,374
		Provinsi	0,354	0,354
		Kabupaten	0,330	0,268 - 0,271
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Pusat	5,7 - 6,0	5,7 - 6,0
		Provinsi	5,40 - 5,65	5,40 - 5,65
		Kabupaten	5,79	2,86-3,05
3.	Prosentase Penduduk Miskin	Pusat	6,0 - 7,0	6,0 - 7,0
		Provinsi	5,58	5,58
		Kabupaten	8,79	7,94 - 8,48
4.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pusat	3,6 - 4,3	3,6 - 4,3
		Provinsi	7,6	7,6
		Kabupaten	8,00	6,75 - 7,35
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Pusat	75,54	75,54
		Provinsi	73,27	73,27
		Kabupaten	65,64	67,71 - 68,15

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Pertumbuhan Ekonomi yang diproyeksikan positif pada tahun 2024 diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana pertumbuhan ekonomi diikuti oleh Serapan Tenaga Kerja yang tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diyakini akan mampu menurunkan Tingkat Pengangguran terbuka yang mencapai angka 7,50% dan angka Kemiskinan 8,60%. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada

tahun 2024 diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada angka 67,89.

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Lebak di tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian tingkat regional dan perekonomian nasional, sehingga untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan Strategi dan kebijakan Makro Tahun 2024 melalui Reformasi beberapa Sektor. Adapun langkah yang akan menjadi arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lebak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diarahkan kepada beberapa hal penting yaitu :

1. Mereformasi sistem dan penyelenggaraan jasa kesehatan di dalam rangka untuk penguatan sistem kesehatan dan health security;
2. Reform di bidang perlindungan sosial akan semakin dilakukan untuk penguatan dan perbaikan sistemnya;
3. Reform di bidang pendidikan, ini yang sudah disampaikan oleh Mendikbud, termasuk penggunaan teknologi;
4. Reform di bidang transfer keuangan dan Dana Desa, karena sepertiga dari belanja selama ini adalah untuk transfer keuangan dan Dana Desa yang berarti sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat menjadi sangat penting;
5. Pemerintah juga akan melakukan reform di sisi pendapatan, karena dari sisi pajak PNBPN dan kemampuan untuk memberikan insentif sektor usaha akan tetap dilakukan di dalam mendesain reform di sisi penerimaan negara ini.

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Tiga kebijakan tersebut akan menjadi arahan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berdasarkan ukuran, indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada *money follow program priority*.

Pada dasarnya kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan yang difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang syah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja *Mandatory Spending*, pemenuhan SPM, dan pemenuhan kegiatan yang mendukung pada pencapaian target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan. Perubahan arah kebijakan keuangan daerah dirumuskan untuk mendukung tetap tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dinyatakan bahwa Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (POLHUKHANKAM) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rumusan tersebut di atas kemudian dijabarkan oleh Provinsi Banten dengan menggelar Tema Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024 berupa **"Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai kerangka Tahap Modernisasi"** yang menetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan yang meliputi:

1. Meningkatkan Daya Saing SDM yang Kompetitif;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
3. Meningkatkan Mitigasi Bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan PEMILU.

Dengan semangat menjaga sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lebak menyesuaikan tema pembangunan daerah tahun 2024 berupa **"Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menuju Kemandirian Ekonomi"** yang dijabarkan dalam 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.**

**Program yang mendukung Pembangunan:**

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Hubungan Industrial;
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Program Pengelolaan Sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- e. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- f. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- g. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;



- h. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- i. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- j. Program Pengembangan UMKM;
- k. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm);
- l. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- m. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- n. Program Promosi Penanaman Modal;
- o. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- p. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- q. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- r. Program Pengembangan Kebudayaan;
- s. Program pengembangan kesenian tradisional;
- t. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
- u. Program Pembinaan Sejarah;
- v. Program pengelolaan permuseuman;
- w. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- x. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- y. Program pemasaran pariwisata;
- z. Program pengelolaan perikanan tangkap;
- aa. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- bb. Program pengelolaan perikanan budidaya;
- cc. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- dd. Program penyuluhan pertanian;
- ee. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- ff. Program Perizinan Usaha Pertanian;
- gg. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- hh. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;



- ii. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- jj. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- kk. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- ll. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- mm. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- nn. Program perencanaan dan pembangunan industri;
- oo. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

## **2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.**

### **Program yang mendukung Pembangunan:**

- a. Program pengelolaan pendidikan;
- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- e. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- f. Program pemberdayaan sosial;
- g. Program rehabilitasi sosial;
- h. Program perlindungan dan jaminan sosial;
- i. Program penanganan bencana;
- j. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- k. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- l. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- m. Program Pengendalian Penduduk;
- n. Program Perlindungan Perempuan;
- o. Program perlindungan khusus anak;
- p. Program pemenuhan hak anak (PHA);
- q. Program pembinaan keluarga berencana (kb);



- r. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
- s. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- t. Program pengembangan kapasitas kepramukaan;
- u. Program pembinaan perpustakaan;

### **3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.**

#### **Program yang mendukung Pembangunan:**

- a. Program pengelolaan sumber daya air (sda);
- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- c. Program pengembangan permukiman;
- d. Program penataan bangunan gedung;
- e. Program pengembangan jasa konstruksi;
- f. Program penataan bangunan dan lingkungannya;
- g. Program penyelenggaraan jalan;
- h. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- i. Program penyelenggaraan penataan ruang;
- j. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- k. Program pengembangan perumahan;
- l. Program kawasan permukiman;
- m. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- n. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu);
- o. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absente;
- p. Program penatagunaan tanah;
- q. Program penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- r. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- s. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
- t. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- u. Program pengelolaan persampahan;

- v. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- w. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- x. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh);
- y. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
- z. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- aa. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

#### **4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas.**

##### **Program yang mendukung Pembangunan:**

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- d. Program penanggulangan bencana;
- e. Program pendaftaran penduduk;
- f. Program pencatatan sipil;
- g. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- h. Program penataan desa;
- i. Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- j. Program administrasi pemerintahan desa;
- k. Program peningkatan kerjasama desa;
- l. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- m. Program pengelolaan aplikasi informatika;
- n. Program penyelenggaraan statistik sektoral;
- o. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- p. Program pengelolaan arsip;



- q. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- r. Program perekonomian dan pembangunan;
- s. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd;
- t. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- u. Program penelitian dan pengembangan daerah;
- v. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- w. Program pengelolaan keuangan daerah;
- x. Program pengelolaan barang milik daerah;
- y. Program pengelolaan pendapatan daerah;
- z. Program kepegawaian daerah;
- aa. Program pengembangan sumber daya manusia;
- bb. Program penyelenggaraan pengawasan
- cc. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi;
- dd. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- ee. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- ff. Program penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa;
- gg. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- hh. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
- ii. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- jj. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- kk. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- ll. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

### BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dikembangkan asumsi indikator makro nasional yang digunakan dalam Perubahan APBN sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,7 - 6,0 persen
2. Inflasi secara nasional berkisar antara 1,5 – 3,5 persen.
3. Prosentase Penduduk miskin pada kisaran 6,0 – 7,0 persen;
4. IPM menjadi 75,54;
5. Gini rasio pada kisaran 0,360 – 0,374;
6. Tingkat pengangguran terbuka 3,6 – 4,3 persen;
7. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp.14,700 – Rp.15.200 per USD;
8. Tingkat suku bunga SBN diasumsikan 6,49 – 6,91 persen/sepuluh tahun;
9. Harga minyak ICP pada kisaran 75 – 80 USD/barel.

Guna mewujudkan asumsi-asumsi tersebut di atas, tema pembangunan nasional tahun 2023 mengalami penyesuaian menjadi "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan**" diprioritaskan pada:

**Prioritas Nasional 1** : *Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.*

**Prioritas Nasional 2** : *Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.*

**Prioritas Nasional 3** : *Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.*

**Prioritas Nasional 4** : *Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.*



**Prioritas Nasional 5** : *Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.*

**Prioritas Nasional 6** : *Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.*

**Prioritas Nasional 7** : *Memperkuat Stabilitas Politik, hukum dan keamanan (POLHUKHANKAM) dan Transformasi Pelayanan Publik.*

Arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pada pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, investasi dan perdagangan, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program dan jaminan sosial, serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan dalam hal tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam.

### **3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD**

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggungjawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi social ekonomi masyarakat saat ini, oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan APBD hendaknya dapat menghasilkan, (1) kebijakan anggaran yang memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, (2) mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian, (3) berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.



Melihat *tren* pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis akan makin membaik ke depannya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten terus berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional, begitu pula dengan Kabupaten Lebak. Terakhir di tahun 2021, Kabupaten Lebak mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,08% yang justru lebih baik dari capaian Provinsi Banten sebesar -4,62%, sementara capaian Nasional sebesar 3,51%. Oleh karena itu untuk diakhir tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis ***laju pertumbuhan ekonomi berkisar 2,86 - 3,05 persen*** dapat tercapai.

Sementara untuk inflasi nasional, pergerakan inflasi umum (*headline inflation*) tahun 2022 stabil dan berada di dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 1,87 persen (yoy). Pada tahun 2024 pergerakan inflasi nasional cenderung meningkat seiring dengan adanya Invasi Rusia ke Ukraina yang berdampak pada laju pertumbuhan Inflasi Global yang tinggi diperkirakan pada kisaran 4 persen (yoy). Begitu pula inflasi di Provinsi Banten pada akhir tahun 2021 tercatat 1,91 persen (yoy) dan inflasi Kota Serang sebesar 2,23 persen (yoy) sehingga kita dapat berharap Asumsi inflasi di Kabupaten Lebak untuk tahun 2024 nanti dapat **tetap dibawah nasional (3,5 - 4,00%)**.

Dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi seperti tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis mampu mendorong PDRB Kabupaten Lebak hingga mencapai **25,45 juta Rupiah** hingga akhir tahun 2024. Asumsi lainnya yang turut melandasi penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan dan pengangguran. Melihat pada tren 5 (lima) tahun terakhir diperkirakan **IPM** Kabupaten Lebak hingga akhir Tahun 2024 berkisar **67,71 - 68,15 persen** mengingat pada tahun 2023 telah mencapai 64,00 persen dari sebelumnya 63,37 persen di tahun 2018. Begitu pula dengan angka **kemiskinan**, hingga akhir tahun 2024 diperkirakan akan masih berkisar **7,94 - 8,48 persen**

mengingat pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi menjadi endemi dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara dari sisi ketenagakerjaan, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dari angkatan kerja yang terserap oleh lapangan pekerjaan baru di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta konstruksi/real estate sehingga di akhir tahun 2024 **tingkat pengangguran terbuka** dapat ditekan berkisar di angka **6,75 - 7,35 persen**.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2024 selaras dengan tujuan yang mengacu pada arah Kebijakan Nasional dan Provinsi Banten dengan memperhatikan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yaitu **"Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menuju Kemandirian Ekonomi"** dengan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut :

- Prioritas Daerah 1:** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan.
- Prioritas Daerah 2:** Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- Prioritas Daerah 3:** Meningkatkan kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas Lingkungan Hidup;
- Prioritas Daerah 4:** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berkualitas.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Daerah ini masih menjadi agenda penting dan alternatif utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah serta mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Potensi Pendapatan yang ada di Kabupaten Lebak diharapkan akan terus dimaksimalkan dalam pencapaian target berdasarkan potensi yang didukung Sumber Daya Manusia dan berkualitas sehingga potensi kebocoran pada penerimaan pajak daerah dapat diminimalisir. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan tujuan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Transparan, akuntabel dan berkeadilan guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Sinergitas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 penyesuaian terhadap restrukturisasi dan integrasi pajak daerah diupayakan dapat mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah sebagai Kapasitas Fiskal

Daerah dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Kebijakan pendapatan daerah pada penyusunan KUA mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berikut kami sampaikan perubahan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024 dan rencana perubahan target pendapatan daerah pada tahun 2024.


#### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di proyeksikan**

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah terutama pendapatan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Dalam mendorong implementasi pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah bisa diperoleh dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Dengan semangat menuju Indonesia emas Tahun 2045, pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut berasal dari objek pajak seperti Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, dan BPHTP, sedangkan Retribusi Daerah peningkatan diantaranya terjadi pada Retribusi Pelayanan Parkir, Retribusi Sewa Kios, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Rekreasi. Walaupun ada beberapa objek pajak yang mengalami penurunan seperti Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sedangkan untuk Retribusi Daerah yang mengalami

penurunan pada objek seperti Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Berdasarkan evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semester I Tahun 2024, berikut perkembangan target dan realisasi Pendapatan Daerah pada grafik sebagai berikut :

**Grafik 2.6**  
**Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024**



*Berdasarkan realisasi sampai dengan 30 Juni 2024*

#### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2024, dan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024, serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek serta rincian objek penerimaan. Kebijakan Penganggaran pendapatan daerah yang



bersumber dari PAD ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
  - a) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak tetap mendorong kegiatan pemungutan, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
  - b) Penyesuaian penetapan perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah terkini serta memperhatikan realisasi penerimaan hingga semester I tahun 2024.
  - c) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - d) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senantiasa memperhatikan perubahan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :
  - a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
  - a) Lain-lain PAD Yang Sah meliputi:
    - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    - (3) hasil kerja sama daerah;
    - (4) jasa giro;
    - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
    - (6) pendapatan bunga;
    - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
    - (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya;
    - (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    - (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- (11) pendapatan denda pajak daerah;
  - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
  - (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - (14) pendapatan dari pengembalian;
  - (15) pendapatan dari BLUD mengalami penyesuaian yang didasarkan dari koreksi atas penerimaan BLUD ; dan
  - (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Lebak terus mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## **B. Pendapatan Transfer**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### **1. Transfer Pemerintah Pusat**

#### **a. Dana Perimbangan, terdiri atas :**

##### **1) *Dana Transfer Umum*, yang meliputi :**

- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang dapat



- dilanjutkan dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023..
- Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang dapat dilanjutkan dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.
  - Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024.
- 2) *Dana Transfer Khusus*, dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas **DAK Fisik** dan **DAK Non Fisik**. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024.

- b. **Dana Desa**, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024.
- c. **Insentif Fiskal Daerah**, dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Insentif Fiskal Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024.

## 2. Transfer Antar Daerah

### a. **Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Banten didasarkan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan.



Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari *Pajak Kendaraan Bermotor* paling sedikit **10%** (sepuluh persen) dialokasikan untuk mendanai *pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan* serta *peningkatan moda dan sarana transportasi umum* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit **50% (lima puluh persen)** untuk mendanai *pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar **75%** (tujuh puluh lima persen) **dari 50%** (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk ***pendanaan program jaminan kesehatan nasional*** sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

Dalam hal alokasi Provinsi Banten sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 900.1.13.1/Kep.27-Huk/2024 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran



2024 serta Keputusan Gubernur Banten Nomor 900.1.13.1/Kep.32-Huk/2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari Sampai Dengan November, Periode Bulan Desember dan Pelampauan Atas Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

**b. Pendapatan Bantuan Keuangan**

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lebak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

**C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Pendapatan hibah,**

- a. Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang ***tidak mengikat*** untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa **Hibah Program UPLAND AREA.**

- b. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
- c. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat ***didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah*** dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut langkah strategi kebijakan pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien.
- b. Optimalisasi pemungutan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi riil pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan regulasi yang berlaku.

- d. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi pajak dan retribusi daerah kepada Masyarakat secara luas oleh kepala SKPD pengelola serta tim Satgas PAD.
- e. Pemberian reward atas prestasi perpajakan serta Punishment kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan Kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam upaya peningkatan kesadaran dan ketaatan pembayaran pajak.
- g. Peningkatan upaya penyelesaian piutang pendapatan daerah.
- h. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah.

#### **4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Perubahan rencana pendapatan tahun 2024 didasarkan pada data potensi pendapatan daerah dengan memperhitungkan capaian realisasi semester I serta perkiraan kondisi ekonomi makro semester II di tahun 2024 sehingga penetapan target yang direncanakan tetap terukur dan realistis sesuai potensi daerah dan dinamika perekonomian daerah. Secara umum target pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun 2024 mengalami peningkatan 2,16%, atau sebesar Rp.2.949.942.326.852,- yang merupakan kontribusi dari penambahan target pajak daerah sebesar 1,03% atau Rp.2.000.000.000,-, Retribusi Daerah bertambah sebesar 35,00% atau Rp.256.166.664.355,-, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bertambah sebesar 0,78% atau sebesar Rp.17.250.141.793,-, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah bertambah sebesar 21,51% atau sebesar Rp.39.852.387.015,- yang berasal dari penambahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar 10,72% atau sebesar Rp.19.852.387.015,-, serta dari Penambahan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.20.000.000.000,-. Adapun perubahan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :



**Tabel 4.1**

**Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan KUA 2024	SELISIH	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.887.692.014.875</b>	<b>2.949.942.326.852</b>	<b>62.250.311.977</b>	<b>2,16</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>466.910.213.050</b>	<b>472.057.996.219</b>	<b>5.147.783.169</b>	<b>1,10</b>
4.1.01	Pajak Daerah	195.100.000.000	197.100.000.000	2.000.000.000	1,03
4.1.02	Retribusi Daerah	189.751.388.663	256.166.664.355	66.415.275.692	35,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.637.561.840	6.255.719.809	(381.842.031)	(5,75)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	75.421.262.547	12.535.612.055	(62.885.650.492)	(83,38)
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.397.133.236.825</b>	<b>2.454.235.765.633</b>	<b>57.102.528.808</b>	<b>2,38</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.211.898.825.000</b>	<b>2.229.148.966.793</b>	<b>17.250.141.793</b>	<b>0,78</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.857.493.756.000</b>	<b>1.874.743.897.793</b>	<b>17.250.141.793</b>	<b>0,93</b>
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	66.852.645.000	93.880.685.000	27.028.040.000	40,43
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.132.207.217.000	1.148.525.644.500	16.318.427.500	1,44
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	151.442.745.000	151.442.745.000	0	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	506.991.149.000	480.894.823.293	(26.096.325.707)	(5,15)
<b>4.2.01.05</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>347.405.643.000</b>	<b>347.405.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.2.01.05.01	Dana Desa	347.405.643.000	347.405.643.000	0	0,00
<b>4.2.01.06</b>	<b>Insentif Fiskal</b>	<b>6.999.426.000</b>	<b>6.999.426.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	6.999.426.000	6.999.426.000	0	0,00
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>185.234.411.825</b>	<b>225.086.798.840</b>	<b>39.852.387.015</b>	<b>21,51</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>185.234.411.825</b>	<b>205.086.798.840</b>	<b>19.852.387.015</b>	<b>10,72</b>
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	185.234.411.825	205.086.798.840	19.852.387.015	10,72
<b>4.2.02.02</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>23.648.565.000</b>	<b>23.648.565.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.648.565.000	23.648.565.000	0	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.887.692.014.875</b>	<b>2.949.942.326.852</b>	<b>62.250.311.977</b>	<b>2,16</b>

Berdasarkan tabel tersebut perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,03% atau Rp.4.792.164.176,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pajak daerah, semula ditargetkan sebesar Rp.195.100.000.000,- mengalami peningkatan 1,03% menjadi Rp.197.100.000.000,-.
- b. Retribusi daerah semula ditargetkan sebesar Rp.189.751.388.663,- mengalami peningkatan sebesar 35,00% menjadi Rp.256.166.664.355,-.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, semula ditargetkan sebesar Rp.6.637.561.840,- mengalami penurunan 5,75% menjadi Rp.6.255.719.809,-.
- d. Lain-lain PAD yang sah, semula ditargetkan sebesar Rp.75.421.262.547,- mengalami penurunan sebesar 83,38% menjadi Rp.12.535.612.055,-.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Lebak semula merencanakan sebesar Rp.2.397.133.236.825,- dan pada perubahan mengalami peningkatan sebesar 2,38% menjadi Rp.2.454.235.765.633,-. Peningkatan tersebut berasal dari pendapatan transfer pusat yang mengalami peningkatan sebesar 0,78% atau Rp.17.250.141.793,-, yang semula direncanakan Rp.2.211.898.825.000,- menjadi Rp.2.229.148.966.793,-, dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH), semula sebesar Rp.66.852.645.000,- mengalami peningkatan sebesar 40,43% menjadi Rp.93.880.685.000,-;
- b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU), semula Rp.1.132.207.217.000,- mengalami peningkatan sebesar 1,44% menjadi sebesar Rp.1.148.525.644.500,-;
- c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp.151.442.745.000,-;
- d. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK), semula Rp.506.991.149.000,- mengalami penurunan sebesar 5,15% menjadi Rp.480.894.823.293,-;



- e. Dana Desa (DD) tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp.347.405.643.000,-; dan
- f. Insentif Fiskal tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp.6.999.426.000,-.

Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah pada perubahan tahun 2024 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 21,51% yang semula sebesar Rp.185.234.411.825,- menjadi Rp.225.086.798.840,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten mengalami peningkatan sebesar 10,72%, yang semula Rp.185.234.411.825,- menjadi sebesar Rp.205.086.798.840,-;
- b. Bantuan Keuangan Provinsi Banten, semula belum dianggarkan menjadi Rp.20.000.000.000,- sebagaimana amanat Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

Sementara penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, tidak mengalami perubahan masih tetap ditargetkan sebesar Rp.23.648.565.000,-.

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu belanja daerah tersebut harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah pada tahun 2024 tetap memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan perubahan target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang bersinergi dengan perubahan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024.



Dalam rangka mengatur penggunaan belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif maka arah kebijakan belanja daerah berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pemenuhan belanja yang belum terakomodir dalam APBD murni Tahun 2024 terutama untuk menjamin pencapaian target Perubahan RKPD.
2. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional Perangkat Daerah yang sifatnya wajib dan mengikat, seperti gaji dan tunjangan, belanja jasa listrik, air, telepon dan internet.
3. Pemenuhan kebutuhan belanja pegawai sebagaimana diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
4. Pemenuhan Anggaran Belanja pada Program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, dan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks Pembangunan manusia dan gini ratio serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
5. Pemenuhan anggaran belanja yang mendukung pencapaian tematik pembangunan seperti penanganan kemiskinan ekstrim, inflasi, stunting, serta **Geopark Bayah Dome** dan **Agrowisata Cikapek**.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang berasal dari Penghematan Belanja, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Bantuan Operasional Sekolah, BLUD dan penghematan Belanja yang akan digunakan kembali untuk membiayai kegiatan pada bidang sama.
7. Pemenuhan belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi mengacu kepada Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi



Banten Tahun Anggaran 2024 meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya penyesuaian pasca penetapan Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

## **5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer**

**Tabel 5.1  
Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD 2024</b>	<b>Perubahan KUA 2024</b>	<b>SELISIH</b>	<b>%</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.068.588.901.703</b>	<b>3.068.554.780.874</b>	<b>(34.120.829)</b>	<b>(0,001)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.271.531.700.135</b>	<b>2.278.945.882.452</b>	<b>7.414.182.317</b>	<b>0,33</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.342.642.043.091	1.338.574.749.178	(4.067.293.913)	(0,30)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.598.237.204	726.335.463.453	12.737.226.249	1,78
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	201.661.219.840	205.948.869.821	4.287.649.981	2,13
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.630.200.000	8.086.800.000	(5.543.400.000)	(40,67)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>287.748.466.226</b>	<b>275.929.051.694</b>	<b>(11.819.414.532)</b>	<b>(4,11)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	582.700.000	241.327.000	(341.373.000)	(58,58)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.196.607.980	56.326.453.491	(24.870.154.489)	(30,63)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.286.013.422	135.432.120.582	2.146.107.160	1,61
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.495.947.324	76.172.672.632	12.676.725.308	19,96
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.187.197.500	7.756.477.989	(1.430.719.511)	(15,57)
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>20.073.483.803</b>	<b>20.073.483.803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.073.483.803	20.073.483.803	0	0,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>489.235.251.539</b>	<b>493.606.362.925</b>	<b>4.371.111.386</b>	<b>0,89</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.923.622.339	21.960.086.975	36.464.636	0,17
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	467.311.629.200	471.646.275.950	4.334.646.750	0,93
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.068.588.901.703</b>	<b>3.068.554.780.874</b>	<b>(34.120.829)</b>	<b>(0,001)</b>



Mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari perubahan target pendapatan daerah, maka belanja daerah pada Tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp.3.068.554.780.874,-. Perubahan alokasi belanja terjadi karena adanya alokasi yang didanai dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2024, perubahan belanja atas SILPA hasil Audited BPK-RI, serta Pemenuhan Belanja Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai akibat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.





## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

#### 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.121.300.954.022,- atau mengalami penurunan sebesar 34,64% dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.185.585.386.828,-. Penurunan tersebut diperoleh dari SiLPA hasil audit BPK-RI yang telah dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Auditted sebesar Rp.74.300.954.022,- atau mengalami penurunan sebesar Rp.64.284.432.806,-

atau 46,39% dari sebelumnya yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.138.585.386.828,-. Sedangkan untuk Pencairan Dana Cadangan tidak mengalami perubahan masih tetap sebesar Rp.47.000.000.000,-.

## 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan masih diarahkan kepada pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka perkuatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta program yang mendukung sektor program nasional pada peningkatan cakupan air bersih perkotaan dan perdesaan. Dengan mempertimbangkan keuangan daerah, maka estimasi perubahan rencana pengeluaran pembiayaan tahun 2024 semula adalah sebesar Rp.4.688.500.000,- berkurang sebesar Rp.2.000.000.000,- menjadi Rp.2.688.500.000,- terdiri dari penyertaan modal kepada PT. LKM Rangkasbitung sebesar Rp.795.000.000,-, dan PDAM Tirta Multatuli sebesar Rp.1.893.500.000,- serta penyertaan modal kepada BPR Lebak Sejahtera semula dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,- menjadi tidak dianggarkan dikarenakan adanya perubahan peraturan daerah terhadap penyesuaian nomenklatur pada BPR Lebak Sejahtera.

Selengkapnya terkait perubahan pembiayaan daerah yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, baik penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 6.1**

### **Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD 2024</b>	<b>PERUBAHAN KUA 2024</b>	<b>SELISIH</b>	<b>%</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>185.585.386.828</b>	<b>118.612.454.022</b>	<b>(62.284.432.806)</b>	<b>(34,43)</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.585.386.828	121.300.954.022	(64.284.432.806)	(34,64)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000	74.300.954.022	(64.284.432.806)	(46,39)
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.688.500.000</b>	<b>2.688.500.000</b>	<b>(2.000.000.000)</b>	<b>(42,66)</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	0	0,00



KODE REKENING	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN KUA 2024	SELISIH	%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.688.500.000	2.688.500.000	(2.000.000.000)	(42,66)
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>180.896.886.828</b>	<b>118.612.454.022</b>	<b>(62.284.432.806)</b>	<b>(34,43)</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

Sebagaimana perubahan kebijakan perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk mencapai perubahan target yang direncanakan untuk tahun 2024 tersebut di atas. Secara umum, strategi pencapaian target yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

**A. Perubahan Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah,** antara lain :

1. Optimalisasi pembinaan, pelayanan dan perlindungan masyarakat;
2. Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM Aparatur, penyederhanaan sistem dan mekanisme pelayanan serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, serta masyarakat selaku objek pajak/retribusi daerah;
4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dengan potensi riil Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
  - a) Sosialisasi Pajak Daerah tiap triwulan;
  - b) Penilaian individual terhadap Objek PBB-P2 per triwulan;
  - c) Pengawasan Produksi Minerba per triwulan;
  - d) Pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah;
  - e) Verifikasi, validasi, penagihan dan pelaporan Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah melalui Digitalisasi Elektronik;
  - f) Perluasan basis data objek pajak dan retribusi daerah melalui pendataan objek pajak dan retribusi daerah baru;



- g) Merumuskan reward-punishment dalam rangka penggalian pajak dan retribusi daerah, serta mendorong implementasinya dengan system pengawasan yang dibangun; dan
  - h) Penambahan sarana-prasarana pendukung untuk mengoptimalkan penggalian pajak dan retribusi daerah;
5. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan aset, serta Tuntutan Ganti Rugi agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui :
- a) Pendataan aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD dengan mekanisme perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - b) Mendorong upaya pemeliharaan aset Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD;
  - c) Optimalisasi penjualan Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan melalui mekanisme lelang;
  - d) Penelusuran dokumen sumber kepemilikan tanah dan pensertifikatan;
  - e) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak;
  - f) Melakukan kerjasama non litigasi dibidang legal kepemilikan tanah dengan Bagian Perdata Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung;
  - g) Menandatangani kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam percepatan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah melalui rekonsiliasi data potensi yang dimiliki, maupun pihak ketiga dan dunia usaha melalui pendapatan hibah seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR);
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang mudah dan jelas melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi Aparatur pemungut Pajak/Retribusi Daerah;

8. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, dengan memenuhi kewajiban modal disetor Pemda kepada BUMD-BUMD dalam rangka percepatan dan perluasan ekspansi usahanya, sehingga BUMD sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik dan sebagai motor perekonomian dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Masyarakat dan menjadi salah satu sumber penambah Pendapatan Asli Daerah.


**B. Perubahan Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah,** antara lain :

1. Mendorong penetapan Perubahan APBD tepat waktu, sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan percepatan;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai *tools* untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran;
3. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2024;
4. Mendorong pelaporan keuangan secara rutin bulanan, triwulanan, semester dan akhir tahun tepat waktu;
5. Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di level Perangkat Daerah melalui Briefing Staf tiap minggu atau bulanan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan pihak terkait, seperti perbankan, kantor pajak, Aparat Penegak Hukum (APH), maupun rekanan atau pihak penyedia barang/jasa;
7. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparat pengelola keuangan daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional;

8. Merumuskan dan mengimplementasikan reward-punishment dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan system pengawasan yang memadai.

**C. Perubahan Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah,** antara lain:

1. Mendorong penetapan Perubahan APBD tepat waktu sehingga pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah;
2. Melakukan kajian investasi dan evaluasi kinerja BUMD;
3. Mengembangkan komunikasi intensif dengan BUMD untuk mengetahui setiap *progress* dan kendala yang dihadapi;
4. Mendorong pelaporan keuangan BUMD tepat waktu atas hasil laporan pemeriksaan Konsultan Akuntan Publik.
5. Pencairan Dana Cadangan untuk PILKADA tahun 2024 sebagai prioritas pembiayaan daerah.





## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang disepakati nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024.

Jika dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada perubahan KUA, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Bupati Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

Rangkasbitung, 15 Agustus 2024

**Pj. BUPATI LEBAK,**



**GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si.**